



Sejarah Alam Minangkabau: Dari Kerajaan Pagaruyung Hingga Terbentuknya Luhak Nan Tigo Sebagai Pusat Peradaban Adat

Sopeli Arsad¹, Umi Kasum Fitri², Ismi Fahrnis³, Nadia Talisa Nainggolan⁴,
Hoktaviandri⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁵STAI YPI Al-Ikhlas Painan

Email: Sopelixis3@gmail.com¹, ukasumfitri@gmail.com², ismifhrnisa@gmail.com³,
nadiatalisanainggolan@gmail.com⁴, hokta.viandri81@gmail.com⁵

Abstrak

Minangkabau merupakan salah satu peradaban adat terbesar di Nusantara yang memiliki akar sejarah panjang dan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah alam Minangkabau, khususnya terkait asal-usul Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat kekuasaan politik dan legitimasi adat, serta proses historis terbentuknya Luhak Nan Tigo sebagai pusat peradaban adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah berbagai sumber literatur relevan, meliputi tambo, dokumen adat, dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Pagaruyung memainkan peran sentral sebagai pusat legitimasi adat dan kekuasaan politik sejak abad ke-14, sementara Luhak Nan Tigo — yang terdiri atas Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota — berkembang sebagai pusat peradaban adat yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat Minangkabau. Pembentukan Luhak Nan Tigo bukan semata proses geografis, melainkan merupakan proses peradaban yang melibatkan penyebaran nilai-nilai adat, sistem nagari, dan struktur kepemimpinan matrilineal. Meskipun menghadapi tekanan kolonialisme dan modernisasi, warisan sejarah Luhak Nan Tigo tetap relevan sebagai fondasi identitas budaya Minangkabau hingga kini.

Kata Kunci: Pagaruyung, Luhak Nan Tigo, Alam Minangkabau, peradaban adat, sejarah wilayah

PENDAHULUAN

Indonesia menyimpan kekayaan peradaban lokal yang luar biasa, dan di antara ratusan suku bangsa yang mendiami kepulauan Nusantara, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menempati posisi yang sangat istimewa. Minangkabau bukan sekadar kelompok etnis dengan tradisi matrilineal yang terkenal di dunia, melainkan juga sebuah peradaban besar yang memiliki sistem tata kelola wilayah, hukum adat, dan struktur sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Salah satu dimensi yang paling fundamental namun kerap luput dari perhatian adalah aspek sejarah teritorial — bagaimana wilayah yang disebut "Alam Minangkabau" terbentuk, siapa yang membentuknya, dan bagaimana proses itu melahirkan sebuah pusat peradaban yang dikenal sebagai Luhak Nan Tigo (Navis, 1984).

Kerajaan Pagaruyung, yang berdiri sekitar abad ke-14, merupakan titik penting dalam sejarah Minangkabau. Kerajaan ini bukan hanya entitas politik, melainkan juga pusat legitimasi adat yang menjadi sumber otoritas bagi seluruh nagari di alam Minangkabau. Melalui figur Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat yang dikenal sebagai Rajo Nan Tigo Selo, Pagaruyung berhasil mengintegrasikan dimensi politik, adat, dan agama dalam satu sistem pemerintahan yang unik (Dobbin, 1983). Namun demikian, kajian yang secara khusus menelaah peran Pagaruyung dalam membentuk dan mengkonsolidasikan Luhak Nan Tigo sebagai pusat peradaban adat masih sangat terbatas dalam literatur akademik.

Luhak Nan Tigo — yang secara harfiah berarti "tiga luhak" — terdiri atas Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga wilayah ini bukan sekadar pembagian

geografis, melainkan unit peradaban yang masing-masing memiliki karakteristik adat, kepemimpinan, dan tradisi tersendiri. Tambo Alam Minangkabau mencatat bahwa ketiga luhak ini terbentuk melalui proses ekspansi bertahap dari pusat peradaban awal di Pariangan, Padang Panjang, yang dipercaya sebagai tempat pertama manusia Minangkabau bermukim (Dt. Sanggoeno Diradjo, 2019). Dari sinilah nilai-nilai adat menyebar dan membentuk tatanan masyarakat yang kompleks di seluruh alam Minangkabau.

Penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa aspek dari topik ini secara terpisah. Dobbin (1983) menelaah Pagaruyung dalam konteks kebangkitan Islam dan perubahan ekonomi. Kato (1982) menganalisis hubungan antara tradisi matrilineal dan migrasi. Navis (1984) memberikan gambaran komprehensif tentang adat dan kebudayaan Minangkabau. Namun kajian yang secara terpadu menghubungkan sejarah Kerajaan Pagaruyung, proses pembentukan Luhak Nan Tigo, dan relevansinya sebagai pusat peradaban adat dalam satu kerangka analisis yang utuh masih belum tersedia. Inilah gap yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelusuri asal-usul dan sejarah awal alam Minangkabau berdasarkan tambo dan sumber historis lainnya; (2) menganalisis peran Kerajaan Pagaruyung sebagai pusat kekuasaan politik dan legitimasi adat; (3) mendeskripsikan proses historis terbentuknya Luhak Nan Tigo beserta karakteristik masing-masing luhak; (4) mengkaji fungsi dan nilai Luhak Nan Tigo sebagai pusat peradaban adat Minangkabau; dan (5) mengidentifikasi relevansi sejarah Luhak Nan Tigo dalam konteks kehidupan Minangkabau modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi pemahaman sejarah peradaban Minangkabau secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan). Pendekatan ini dipilih karena kajian tentang sejarah alam Minangkabau dan pembentukan Luhak Nan Tigo lebih tepat dilakukan melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang telah ada, baik berupa dokumen historis, tambo, maupun hasil penelitian akademik sebelumnya. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari berbagai sumber secara sistematis dan kritis (Zed, 2008).

Sumber Data

primer meliputi Tambo Alam Minangkabau, catatan historis Kerajaan Pagaruyung, dokumen resmi lembaga adat Minangkabau, serta kronik-kronik lokal yang berkaitan dengan pembentukan Luhak Nan Tigo. Sumber sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta karya akademik lain yang membahas sejarah, kebudayaan, dan sistem adat Minangkabau. Prioritas diberikan pada sumber-sumber yang diterbitkan dalam dua puluh tahun terakhir, meskipun karya-karya klasik seperti Navis (1984) dan Dobbin (1983) tetap digunakan sebagai landasan teoritis yang fundamental.

Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara bertahap: pertama, membaca dan memahami keseluruhan isi literatur yang dikumpulkan; kedua, mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan sejarah alam Minangkabau dan Luhak Nan Tigo; ketiga, membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai sumber untuk membangun narasi historis yang koheren; dan keempat, menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan sintesis



keseluruhan literatur. Pendekatan kritis dan objektif diterapkan sepanjang proses analisis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan secara bertahap: pertama, membaca dan memahami keseluruhan isi literatur; kedua, mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan sistem kekerabatan Minangkabau; ketiga, membandingkan dan mengkontraskan temuan dari berbagai sumber; dan keempat, menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan sintesis keseluruhan literatur. Proses ini dilakukan secara kritis dan objektif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul dan Sejarah Awal Minangkabau: Tambo sebagai Sumber Historis

Tambo Alam Minangkabau merupakan sumber historis utama yang merekam asal-usul dan perkembangan peradaban Minangkabau dari masa ke masa. Sebagai tradisi historiografi lokal, tambo memadukan unsur mitos, legenda, dan fakta sejarah dalam sebuah narasi yang mencerminkan cara pandang masyarakat Minangkabau terhadap asal-usul mereka (Dt. Sanggoeno Diradjo, 2019). Meskipun para sejarawan modern kerap memperdebatkan akurasi faktual tambo, nilai tambo sebagai dokumen budaya dan identitas kolektif tidak dapat dipandang sebelah mata. Menurut tambo, nenek moyang masyarakat Minangkabau pertama kali bermukim di Pariangan, sebuah desa di lereng Gunung Merapi yang hingga kini masih ada dan dikenal sebagai salah satu desa terindah di Indonesia. Dari Pariangan inilah, yang diyakini sebagai "dusun tuo" (kampung tertua), peradaban Minangkabau menyebar ke seluruh penjuru alam Minangkabau melalui proses ekspansi yang berlangsung selama berabad-abad. Tokoh-tokoh adat seperti Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan disebut-sebut sebagai peletak dasar sistem adat Minangkabau yang kemudian menjadi fondasi seluruh tatanan sosial masyarakat (Hakimy, 1994). Dari perspektif sejarah akademik, kehadiran Adityawarman di Minangkabau pada abad ke-14 menjadi salah satu titik yang dapat diverifikasi melalui bukti arkeologis berupa prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Sumatera Barat. Adityawarman, yang diperkirakan berdarah campuran Melayu-Jawa, mendirikan kerajaan di wilayah Minangkabau dan mengadopsi unsur-unsur budaya lokal ke dalam sistem pemerintahannya. Periode ini menandai babak penting dalam formalisasi kekuasaan politik di alam Minangkabau yang sebelumnya lebih bersifat konfederasi nagari-nagari otonom (Kato, 1982).

Kerajaan Pagaruyung: Pusat Kekuasaan Politik dan Legitimasi Adat

Kerajaan Pagaruyung merupakan entitas politik paling signifikan dalam sejarah Minangkabau. Berdiri di wilayah Tanah Datar — yang diyakini sebagai inti paling awal alam Minangkabau — Pagaruyung menjadi pusat konsolidasi kekuasaan yang menyatukan berbagai nagari di bawah satu payung legitimasi adat dan politik. Sistem pemerintahan Pagaruyung yang dikenal dengan nama Rajo Nan Tigo Selo terdiri atas tiga raja yang memimpin tiga domain berbeda: Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung, Raja Adat di Buo, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus (Dobbin, 1983).

Konsep Rajo Nan Tigo Selo mencerminkan kearifan politik masyarakat Minangkabau yang mampu mengintegrasikan tiga pilar kehidupan — kekuasaan politik, hukum adat, dan nilai-nilai agama — dalam satu struktur pemerintahan yang saling melengkapi. Raja Alam berfungsi sebagai

simbol tertinggi kedaulatan Minangkabau dan titik sentral legitimasi politik. Raja Adat bertugas menjaga dan mengawasi pelaksanaan hukum adat di seluruh nagari. Sementara Raja Ibadat mengurus urusan keagamaan, terutama setelah Islam masuk dan berkembang di Minangkabau sekitar abad ke-16 dan ke-17 (Hadler, 2008).

Meskipun Pagaruyung bukan kerajaan dalam pengertian sentralistik seperti Majapahit atau Mataram, pengaruhnya sebagai pusat legitimasi adat sangat luas. Nagari-nagari di seluruh alam Minangkabau mengakui otoritas simbolis Pagaruyung sebagai sumber keabsahan adat, meskipun secara administratif mereka tetap otonom. Hal ini menciptakan sebuah sistem konfederasi longgar yang sangat khas Minangkabau, di mana kedaulatan nagari tetap terjaga namun legitimasi adat tetap tersentralisasi di Pagaruyung (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013). Kerajaan ini mengalami masa-masa sulit pada abad ke-19, terutama akibat Perang Padri (1803-1838) dan kemudian ekspansi kolonial Belanda, hingga akhirnya institusinya melemah secara bertahap.

Proses Terbentuknya Luhak Nan Tigo: Tanah Datar, Agam, dan Lima Puluh Kota

Luhak Nan Tigo — tiga luhak utama yang membentuk inti alam Minangkabau — terbentuk melalui proses ekspansi bertahap dari pusat peradaban awal di Pariangan. Tambo mencatat bahwa ketika Pariangan dan Padang Panjang mulai padat, para pemimpin adat memimpin rombongan untuk membuka wilayah-wilayah baru. Dari proses inilah terbentuk tiga luhak yang menjadi jantung peradaban Minangkabau (Dt. Sanggoeno Diradjo, 2019).

Luhak Tanah Datar merupakan luhak yang paling tua dan paling dekat dengan pusat peradaban awal Pariangan. Sebagai "luhak nan tuo" (luhak tertua), Tanah Datar menjadi pusat penyebaran nilai-nilai adat Minangkabau dan lokasi berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Wilayah ini meliputi kawasan Batusangkar dan sekitarnya, dengan Gunung Merapi sebagai latar geografis yang membentuk identitas budaya masyarakatnya. Tanah Datar juga dikenal sebagai daerah yang paling ketat dalam menjaga kemurnian adat Minangkabau, sehingga sering dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa adat dari daerah lain (Navis, 1984).

Luhak Agam terbentuk setelah Tanah Datar, dan meliputi wilayah yang kini menjadi Kabupaten Agam dengan pusat di Bukittinggi. Luhak ini dikenal dengan semangat perantauan yang kuat dan keterbukaan terhadap pengaruh luar, termasuk Islam. Bukittinggi, yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia pada masa pemerintahan darurat, merupakan salah satu kota bersejarah yang lahir dari tradisi panjang Luhak Agam. Masyarakat Agam juga dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan Islam di Minangkabau, yang nantinya menjadi akar dari gerakan Padri pada awal abad ke-19 (Dobbin, 1983).

Luhak Lima Puluh Kota merupakan luhak ketiga yang terbentuk dan meliputi wilayah yang kini menjadi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Sesuai namanya yang berarti "lima puluh kota", luhak ini dikenal dengan jaringan nagari yang luas dan aktif. Masyarakatnya dikenal dengan etos kerja yang tinggi dan tradisi perantauan yang kuat, dengan jaringan dagang yang menjangkau wilayah-wilayah jauh di luar Minangkabau. Ketiga luhak ini, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terikat oleh satu landasan adat yang sama dan mengakui satu sumber legitimasi yang sama — Pagaruyung (Kato, 1982).

Luhak Nan Tigo sebagai Pusat Peradaban Adat: Struktur, Fungsi, dan Nilainya

Luhak Nan Tigo bukan sekadar pembagian administratif atau geografis, melainkan merupakan unit peradaban yang memiliki struktur sosial, sistem hukum adat, dan nilai-nilai budaya yang telah berkembang selama berabad-abad. Setiap luhak terdiri dari sejumlah nagari — unit pemerintahan terkecil yang otonom — yang masing-masing memiliki penghulu, balai adat, masjid, dan lahan ulayat. Sistem nagari inilah yang menjadi tulang punggung peradaban



Minangkabau dan membedakannya dari peradaban-peradaban lain di Nusantara (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013).

Dalam struktur peradaban Luhak Nan Tigo, terdapat dua laras adat yang saling melengkapi dan menjadi ciri khas sistem pemerintahan Minangkabau: Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago. Lareh Koto Piliang, yang dikaitkan dengan Datuk Katumanggungan, menganut prinsip pemerintahan yang lebih hierarkis di mana keputusan mengalir dari atas ke bawah. Sementara Lareh Bodi Caniago, yang dikaitkan dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang, menganut prinsip musyawarah dan kesetaraan, di mana keputusan diambil secara kolektif melalui proses deliberasi (Hakimy, 1994). Dualisme ini mencerminkan kematangan peradaban Minangkabau yang mampu mengakomodasi perbedaan dalam sistem tunggal yang harmonis.

Sebagai pusat peradaban adat, Luhak Nan Tigo juga menjadi tempat berkembangnya berbagai tradisi dan kearifan lokal yang kaya. Sistem pewarisan harta pusaka melalui garis matrilineal, larangan perkawinan sesuku (eksogami suku), tradisi marantau sebagai bagian dari pembentukan karakter laki-laki Minangkabau, serta falsafah "alam takambang jadi guru" — semuanya lahir dan berkembang dalam ekosistem peradaban Luhak Nan Tigo. Nilai-nilai inilah yang kemudian menyebar ke seluruh rantau Minangkabau dan membentuk identitas budaya Minangkabau di mana pun mereka berada (Navis, 1984).

Relevansi Sejarah Luhak Nan Tigo dalam Konteks Kehidupan Minangkabau Modern

Di era modern yang ditandai oleh arus globalisasi, urbanisasi masif, dan percepatan teknologi informasi, warisan sejarah Luhak Nan Tigo menghadapi tantangan eksistensial yang serius. Tradisi merantau yang telah berlangsung selama berabad-abad kini menghasilkan generasi muda Minangkabau yang tumbuh jauh dari kampung halaman dan tidak memiliki koneksi langsung dengan nilai-nilai adat yang lahir di Luhak Nan Tigo. Fenomena ini berpotensi memutus rantai transmisi budaya yang telah terjaga selama ratusan tahun (Usman, 2015).

Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa peradaban Minangkabau memiliki daya adaptasi yang luar biasa. Sistem nagari yang sempat dilemahkan oleh kebijakan kolonial Belanda dan kemudian oleh kebijakan penyeragaman administratif Orde Baru, berhasil direvitalisasi melalui kebijakan otonomi daerah pascareformasi. Pemerintah Sumatera Barat secara konsisten mendorong kembalinya sistem nagari sebagai unit pemerintahan terkecil, yang merupakan salah satu bukti konkret bahwa warisan Luhak Nan Tigo masih diakui relevansinya dalam tata kelola modern (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013).

Pada level identitas budaya, sejarah Luhak Nan Tigo terus hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Minangkabau, baik di ranah maupun di perantauan. Organisasi-organisasi kedaerahan Minangkabau di berbagai kota besar Indonesia dan bahkan di luar negeri menggunakan narasi sejarah Luhak Nan Tigo sebagai basis identitas bersama. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik masyarakat Minangkabau tersebar di berbagai penjuru dunia, ikatan sejarah dengan tanah asal — yang berpusat pada Luhak Nan Tigo — tetap menjadi pengikat identitas yang kuat (Naim, 1984).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Penguatan Kurikulum Sejarah Lokal di Sekolah

Pemerintah daerah Sumatera Barat perlu memperkuat kurikulum muatan lokal yang secara eksplisit membahas sejarah alam Minangkabau, Kerajaan Pagaruyung, dan Luhak Nan Tigo dalam bahasa yang menarik dan sesuai usia peserta didik. Pemahaman yang kuat

terhadap sejarah lokal akan menjadi fondasi bagi generasi muda untuk menghargai dan melanjutkan warisan peradaban leluhur mereka.

2. Digitalisasi Sumber-Sumber Sejarah Minangkabau

Tambo, manuskrip adat, dan dokumen historis terkait Pagaruyung dan Luhak Nan Tigo yang masih tersimpan dalam bentuk fisik perlu segera didigitalisasi dan dipublikasikan secara daring. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan sumber primer bagi peneliti generasi mendatang dan masyarakat umum yang ingin mempelajari sejarah Minangkabau.

3. Revitalisasi Situs-Situs Bersejarah Pagaruyung dan Luhak Nan Tigo

Situs-situs bersejarah yang terkait dengan Kerajaan Pagaruyung dan pembentukan Luhak Nan Tigo perlu mendapatkan perhatian serius dari segi konservasi, dokumentasi, dan pengembangan sebagai destinasi wisata sejarah. Pengembangan ini harus dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan komunitas adat setempat agar tidak menggerus nilai-nilai historis yang melekat pada situs tersebut.

4. Penelitian Interdisipliner yang Lebih Komprehensif

Kajian tentang sejarah alam Minangkabau dan Luhak Nan Tigo membutuhkan pendekatan interdisipliner yang memadukan sejarah, antropologi, arkeologi, dan hukum adat. Kolaborasi antara perguruan tinggi di Sumatera Barat dengan lembaga penelitian nasional dan internasional perlu didorong guna menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan akurat tentang sejarah peradaban Minangkabau.

5. Penguatan Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Pelestarian Sejarah

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat tertinggi di tingkat nagari perlu diberikan dukungan yang lebih kuat — baik dari segi sumber daya manusia, finansial, maupun regulasi — untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga dan transmisi sejarah dan nilai-nilai adat Minangkabau. KAN dapat menjadi jembatan antara pengetahuan sejarah akademik dan praktik kehidupan adat di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dobbin, C. (1983). *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847*. London: Curzon Press.
- Dt. Sanggoeno Diradjo, I. (2019). *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Hadler, J. (2008). *Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hakimy, I. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kato, T. (1982). *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Naim, M. (1984). *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sanday, P. R. (2002). *Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy*. Ithaca: Cornell University Press.



- Usman, S. (2015). Transformasi sosial dan eksistensi adat Minangkabau di era globalisasi. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 20(1), 27-52.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.